

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian Islam saat ini sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, terlihat dari tumbuhnya lembaga keuangan syariah. Berdasarkan statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2018 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar rp. 429,36 triliun. Di Indonesia, jumlah perbankan dan lembaga keuangan Syariah diperkirakan akan terus bertambah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan dapat membuat perjalanan Lembaga Keuangan Syariah ini semakin lancar.

Perbankan syariah mengacu pada sistem perbankan yang mengikuti hukum Islam (syari'ah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan Islam untuk meminjamkan atau mengumpulkan pinjaman dengan memungut bunga (riba), serta larangan berinvestasi di perusahaan ilegal (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat memastikan kehalalan perusahaan tempat ia berinvestasi, seperti yang terlibat dalam pembuatan makanan dan minuman haram. Bank syariah, yang beroperasi sebagai lembaga komersial swasta atau semi-swasta di antara komunitas Muslim di seluruh dunia, mulai muncul pada abad kedua puluh (Ismail, 2011).

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah bahwa bank syariah tidak membayar bunga, meskipun bank konvensional melakukannya, oleh

karena itu bank syariah mengikuti pendekatan bagi hasil dalam operasinya (Antonio Muhammad Syafi'i, 2011). Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tabungan di perbankan konvensional. Pelanggan akan tertarik untuk menyimpan uang di bank konvensional dengan suku bunga tinggi. Sementara itu, gagasan bunga tidak digunakan dalam perbankan syariah untuk menentukan hasil dari rekening tabungan. Rasio bagi hasil ini dapat menjadi insentif bagi anggota masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah (Nahirotn Nadliroh, 2013).

Bank syariah dan bank konvensional serupa dalam banyak hal, tetapi satu-satunya perbedaan adalah keyakinan dan operasi mereka. Ada beberapa perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional, seperti fakta bahwa, sebagaimana diamati dalam operasi bank syariah, uang publik dalam bentuk deposito dan investasi, dan hanya akan menghasilkan manfaat jika digarap terlebih dahulu. Sementara itu, bank konvensional membayar bunga atas uang yang disimpan ketika mereka mencapai jatuh tempo. Di bank syariah, hubungan klien berbentuk kemitraan, sedangkan di bank konvensional, hubungan pelanggan berbentuk debitur.

Deposito, giro, dan tabungan adalah beberapa produk yang dapat diciptakan dari penghimpunan uang yang ada di perbankan syariah. Konsep *mudharabah* dan *wadi'ah* menjadi landasan operasional syariah yang digunakan dalam pengumpulan pendapatan masyarakat ini. Prinsip *wadi'ah* pertama yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yang digunakan dalam produk giro. Kedua, prinsip *mudharabah*, yang menyatakan bahwa tempat penyimpanan berfungsi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).

Uang tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *ijarah* (*murabahah*), tetapi dapat juga digunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Rukun *mudharabah* ini akan efektif terpenuhi jika ada pihak yang mengelola (*mudharib*) dan juga ada pihak yang menguasai dana (*shahibul maal*), kemudian ada usaha yang akan dijalankan untuk pembagian keuntungan, dan terakhir ada rasio yang mengarah pada kesepakatan tertentu (Rahcman, 2013).

Sistem *mudharabah* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan adalah simpanan dalam akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Akad *mudharabah* yang digunakan oleh Bank Syariah sesuai dengan Fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan PSAK 105 tentang Akuntansi *mudharabah*, yang menunjukkan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Perkembangan tabungan *mudharabah* juga tidak sama disetiap tahunnya, hal ini disebabkan bahwa terdapatnya beberapa faktor tertentu, yakni faktor internal dan juga eksternal yang ada pada tiap bank tersebut. jumlah dari tabungan *mudharabah* yang dipergunakan tersebut ialah agar memahami baik atau buruk suatu kinerja perbankan syariah dalam memberikan keyakinan tertentu pada pihak nasabah guna menyimpan dana yang dimilikinya kepada perbankan syariah tersebut. Oleh sebab itu, bank yang mempunyai kinerja yang baik diekspektasikan mempunyai pertumbuhan dari jumlah tabungan *mudharabah* yang baik. Hal ini disebabkan bahwa jika kinerja dari suatu bank tersebut baik, dengan demikian

pertumbuhan dari jumlah tabungan *mudharabah* tersebut juga baik.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dari para nasabah yang menyimpan dana yang dimilikinya pada tabungan *mudharabah* yang ada pada bank syariah ini, diantaranya ialah dua faktor internal dan eksternal, faktor internal dari keputusan konsumen sangat dipengaruhi ukuran bank, kejiwaan, jumlah kantor cabang, agama, kebudayaan, dan juga sosial kepribadian, sementara itu untuk faktor kejiwaan ini terdirikan atas variabel kepercayaan, belajar, persepsi, dan juga motivasi (Setiadi, 2003). Sedangkan faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh pada tabungan *mudharabah* yang ada pada bank syariah ini, antara lain ialah *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pertumbuhan ekonomi, tingkat bagi hasil, tingkat inflasi, dan juga BI Margin (Adimarwan, 2001).

Tabungan *Mudharabah* dapat dipengaruhi oleh berbagai rekening Bank Syariah. Namun kali ini, peneliti lebih tertarik pada Rasio Bagi Hasil dan Ukuran Bank, serta bagaimana pengaruhnya terhadap Tabungan *Mudharabah*. Peneliti memperoleh jumlah Rasio Bagi Hasil, Ukuran Bank, dan Tabungan *Mudharabah* pada Bank berikut ini dari laporan keuangan yang disediakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada website [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id) periode 2016-2019:

Tabel 1. 1

Data Tingkat Nisbah Bagi Hasil dan Ukuran Bank terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2016-2019  
(dalam persentase dan jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Nisbah Bagi Hasil	Ket	Ukuran Bank	Ket	Tabungan Mudharabah	Ket
2016	I	20,00		71.548.944		21.214.038	
	II	19,00	↓	72.002.885	↓	20.764.005	↓
	III	19,00	↔	74.241.902	↑	21.754.746	↑
	IV	19,00	↔	78.831.722	↑	22.787.083	↑
2017	I	19,00	↔	80.012.307	↑	23.400.130	↑
	II	19,21	↑	81.901.309	↑	23.354.195	↓
	III	19,00	↓	84.087.348	↑	24.190.610	↑
	IV	19,00	↔	87.939.774	↑	25.690.845	↑
2018	I	19,00	↔	92.976.854	↑	26.856.741	↑
	II	19,00	↔	92.813.854	↓	26.972.296	↑
	III	19,39	↑	93.347.112	↑	28.211.773	↑
	IV	19,38	↓	98.341.116	↑	29.309.697	↑
2019	I	18,35	↓	98.553.229	↑	30.299.223	↑
	II	18,41	↑	101.011.871	↑	30.291.574	↓
	III	18,44	↑	102.782.993	↑	31.218.495	↑
	IV	15,04	↓	112.291.869	↑	32.774.886	↑

Dari table 1.1 diatas tingkat nisbah bagi hasil, ukuran bank dan jumlah tabungan *mudharabah* pada Bank Syari'ah Mandiri mengalami kenaikan serta penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2016 triwulan ke II nisbah bagi hasil mengalami penurunan nilai dari triwulan sebelumnya sebesar 20,00 ke triwulan selanjutnya sebesar 19,00 dan nilai ukuran bank dari triwulan sebelumnya sebesar 71.548.944 ke triwulan selanjutnya sebesar 72.002.885 serta nilai jumlah tabungan *mudharabah* sebesar 21.214.038 ke triwulan selanjutnya sebesar 20.764.005. Kemudian pada triwulan ke III nisbah bagi hasil tidak mengalami kenaikan melainkan masih tetap seimbang nilai dari triwulan sebelumnya 19,00 ke triwulan selanjutnya 19,00 jumlah ukuran bank mengalami kenaikan dari 72.002.885 menjadi 74.241.902, jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan dari 20.764.005 menjadi 21.754.746. Pada triwulan ke IV jumlah tingkat nisbah bagi hasil tidak mengalami kenaikan dari 19,00 tetapi tetap seimbang sebesar 19,00, jumlah ukuran bank mengalami kenaikan dari 74.241.902 menjadi 78.831.722, jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan dari 21.754.746 menjadi 22.787.083.

Pada tahun 2017 triwulan I jumlah nisbah bagi hasil dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 19,00 menjadi 19,21, jumlah ukuran bank naik dari 78.831.722 menjadi 80.012.307, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 22.787.083 menjadi 23.400.130. Pada triwulan ke II jumlah nisbah bagi hasil turun dari 19,21 menjadi 19,00, jumlah ukuran bank mengalami kenaikan dari 80.012.307 menjadi 81.901.309, jumlah tabungan *mudharabah* turun dari 23.400.130 menjadi 23.354.195.

Pada triwulan ke III jumlah nisbah bagi hasil mengalami penurunan dari 19,21 menjadi 19,00, jumlah ukuran bank naik dari 81.901.309 menjadi 84.087.348, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 23.354.195 menjadi 24.190.610. Pada triwulan ke IV jumlah nisbah bagi hasil seimbang dari 19,00 menjadi 19,00, jumlah ukuran bank naik dari 84.087.348 menjadi 87.939.774, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 24.190.610 menjadi 25.690.845.

Pada tahun 2018 triwulan ke I jumlah nisbah bagi hasil seimbang dari 19,00 menjadi 19,00, jumlah ukuran bank naik dari 87.939.774 menjadi 92.976.854, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 25.690.845 menjadi 26.856.741. Pada triwulan ke II jumlah nisbah bagi hasil tetap seimbang dari 19,00 menjadi 19,00, jumlah ukuran bank turun dari 92.976.854 menjadi 92.813.854, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 26.856.741 menjadi 26.972.296. Pada triwulan ke III jumlah nisbah bagi hasil naik dari 19,00 menjadi 19,39, jumlah ukuran bank naik dari 92.813.854 menjadi 93.347.112, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 26.972.296 menjadi 28.211.773. Pada triwulan ke IV jumlah nisbah bagi hasil menurun dari 19,39 menjadi 19,38, jumlah ukuran bank naik dari 93.347.112 menjadi 98.341.116, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 28.211.773 menjadi 29.309.697.

Pada tahun 2019 triwulan ke I jumlah nisbah bagi hasil menurun dari 19,38 menjadi 18,35, jumlah ukuran bank naik dari 98.341.116 menjadi 98.553.229, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 29.309.697 menjadi 30.299.223. Pada triwulan ke II jumlah nisbah bagi hasil naik dari 18,35 menjadi 18,41, jumlah ukuran bank naik

dari 98.553.229 menjadi 101.011.871, jumlah tabungan *mudharabah* turun dari 30.299.223 menjadi 30.291.574. Pada triwulan ke III jumlah nisbah bagi hasil naik dari 18,41 menjadi 18,44 jumlah ukuran bank naik dari 101.011.871 menjadi 102.782.993, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 30.291.574 menjadi 31.218.495. Pada triwulan ke IV jumlah nisbah bagi hasil turun dari 18,44 menjadi 15,04 jumlah ukuran bank naik dari 102.782.993 menjadi 112.291.869, jumlah tabungan *mudharabah* naik dari 31.218.495 menjadi 32.774.886.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi jumlah tabungan *mudharabah* pada perbankan syariah mandiri. Ukuran bank syariah dianggap sebagai komponen internal yang mempengaruhi tabungan, tetapi tingkat bagi hasil dianggap sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi tabungan *mudharabah*. Hal ini didasarkan pada perbedaan temuan penelitian sebelumnya pada kedua variabel tersebut dalam kaitannya dengan tabungan *mudharabah* seperti yang ditunjukkan dalam penelitian gap penelitian sebelumnya pada bank syariah independen. Alasan memilih tabungan *mudharabah* adalah karena diyakini jauh lebih menguntungkan bagi konsumen, dan pengembangan tabungan dan deposito merupakan produk yang dapat diandalkan yang semakin populer, dan produk tabungan *mudharabah* lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Abdaliah et al., (2018) menemukan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap tabungan *mudharabah*, yang

mendukung variabel tingkat bagi hasil. Yesha (2018) juga mengklaim bahwa tingkat bagi hasil memiliki dampak yang baik. Bagi hasil memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap tabungan *mudharabah*, menurut Setyawati et al., (2016). Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalia et al., (2014), yang menemukan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang besar dan menguntungkan terhadap deposito *mudharabah*. Novianto (2013) dan Indrawan (2006) sama-sama sampai pada kesimpulan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh yang kecil terhadap pengumpul deposito *mudharabah*.

Setyawati et al., (2016) dan Abdaliah et al., (2018) melakukan penelitian yang menemukan bahwa variabel size bank syariah berpengaruh menguntungkan terhadap deposito *mudharabah*. Anisah (2013) melakukan penelitian terhadap variabel ukuran perusahaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap peningkatan simpanan *mudharabah* bank syariah.

Berdasarkan konteks di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang “***Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil dan Ukuran Bank Terhadap Jumlah Tabungan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019)***”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membahas bagaimana analisis tingkat nisbah bagi hasil dan ukuran bank terhadap jumlah tabungan *mudharabah* pada Bank Syari’ah Mandiri.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat nisbah bagi hasil terhadap jumlah tabungan *mudharabah* secara parsial pada Bank Syari'ah Mandiri?
2. Seberapa besar pengaruh ukuran bank terhadap jumlah tabungan *mudharabah* secara parsial pada Bank Syari'ah Mandiri?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat nisbah dan ukuran bank terhadap jumlah tabungan *mudharabah* secara simultan pada Bank Syari'ah Mandiri?

#### C. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat nisbah terhadap jumlah tabungan *mudharabah* secara parsial pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran bank terhadap jumlah tabungan *mudharabah* secara parsial pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat nisbah dan ukuran bank terhadap jumlah tabungan *mudharabah* secara simultan pada PT. Bank Syari'ah Mandiri.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah bagi penulis maupun pembaca tentang manajemen dana Bank Syari'ah, khususnya jumlah tabungan *mudharabah* yang dipengaruhi oleh tingkat nisbah bagi hasil dan ukuran bank.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Bank Syari'ah Mandiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengaruh tingkat nisbah bagi hasil dan ukuran bank terhadap jumlah tabungan *mudharabah* sehingga dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen Bank Syari'ah Mandiri dalam mengambil kebijakan.

### b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam hal tersedianya bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan *mudharabah* Bank Syari'ah Mandiri dan juga diharapkan dapat menambah kepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.